



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Penyelenggara Pelayanan Publik berkewajiban menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan serta menyusun, menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan dengan tujuan untuk penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Pagar Alam;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Pagar Alam, maka perlu disusun standar pelayanan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dalam Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020);
13. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 49).
14. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 128 Tahun 2020 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
6. Kepala adalah Kepala Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam bertanggung jawab kepada Walikota Pagar Alam melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berada dibawah Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
10. Subbidang adalah Subbidang pada bidang di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.

11. Standar pelayanan adalah panduan bagi penyelenggara pelayanan publik maupun pengguna layanan dalam menerapkan pelayanan.
12. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan dimaksudkan sebagai panduan bagi penyelenggara pelayanan publik dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan dengan baik dan konsisten.
- (2) Standar Pelayanan mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan selaras dengan kemampuan penyelenggara.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam meliputi :

- a. Pelayanan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Pelayanan Informasi Data Pembangunan Daerah;
- c. Pelayanan Informasi dan Fasilitas Inovasi Daerah; dan
- d. Pelayanan Informasi dan Fasilitas Penelitian dan Pengembangan.

BAB IV

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN

Pasal 4

Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Badan

Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Pagar Alam secara lengkap tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 27 September 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam

Pada Tanggal 27 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021 NOMOR 46

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 46 TAHUN 2021

TENTANG : STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PADA
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
PAGAR ALAM

TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2021

STANDAR PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

A. Pelayanan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3); 2. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 49).
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika melalui surat tertulis, pemohon menyampaikan surat permohonan tertulis kepada Kepala Bappeda yang berisi: <ol style="list-style-type: none"> a. materi konsultasi secara jelas; b. waktu kunjungan konsultasi; c. nomor kontak personal yang dapat dihubungi. 2. Jika datang secara langsung, pemohon dapat datang langsung ke Kantor Bappeda Kota Pagar Alam Jalan Laskar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pagar Alam Gunung Gare Kota Pagar Alam dan menyampaikan permohonan konsultasi secara jelas; 3. Jika melalui aplikasi sistem informasi layanan perencanaan, pemohon melakukan <i>login</i> terlebih dahulu dan mengirimkan pesan <i>offline</i> ataupun layanan pesan <i>online</i> ke: http://www.silaper.bappeda.pagaralam.org
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika melalui surat, pemohon menyampaikan surat permohonan ditujukan kepada Kepala Bappeda Kota Pagar Alam; 2. Kepala Bappeda mendisposisikan surat permohonan kepada Kepala Bidang yang membidangi;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Kepala Bidang mendisposisikan surat permohonan kepada Kepala Sub Bidang/Staf yang membidangi; 4. Kepala Sub Bidang yang membidangi menyusun jadwal konsultasi kemudian menyampaikannya kepada pemohon; 5. Pemohon datang untuk berkonsultasi; 6. Hasil konsultasi dicatat dalam notulen; 7. Jika pemohon datang langsung ke Kantor Bappeda maka pelaksanaan administrasi mengarahkan pemohon kepada Kepala Sub Bidang/Staf yang membidangi; 8. Pemohon diterima untuk berkonsultasi; 9. Hasil konsultasi dicatat dalam notulen; 10. Jika pemohon melalui aplikasi sistem informasi layanan perencanaan maka pemohon wajib melakukan login dan langsung tertuju kepada <i>counterpart</i>/mitra yang membidangi (kepala bidang, kepala sub bidang dan staf); 11. Pemohon bisa berkonsultasi melalui pesan <i>offline/online</i> dan bisa melampirkan file dan dokumen; 12. Laporan dan dokumen pemohon bisa di <i>download</i> dan diupload kedalam sistem informasi layanan perencanaan; 13. Pemohon dapat melihat publikasi dokumen perencanaan kota, jadwal perencanaan serta agenda kegiatan di bappeda kota pagar alam; 14. Hasil konsultasi tercatat didalam sistem informasi layanan perencanaan.
4	Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi/jawaban pelaksanaan konsultasi disampaikan maksimal 1 (satu) hari sejak surat permohonan diterima oleh Kepala Sub Bidang yang bersangkutan; 2. Jika pemohon datang langsung, maka akan diarahkan kepada petugas yang memberikan konsultasi setelah menyampaikan maksud konsultasi; 3. Jika pemohon melalui online, maka akan langsung mengarah kepada petugas atau <i>counterpart</i>/mitra yang membidangi yang memberikan konsultasi pada hari dan jam kerja.
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis).
6	Produk	Notulen hasil konsultasi berupa saran, masukan, pertimbangan, solusi dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dikonsultasikan.
7	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Kota Pagar Alam Jalan Laskar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pagar Alam Gunung Gare Kota Pagar Alam; 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ol style="list-style-type: none"> a. telepon (0730) 623500/085269894079; b. <i>e-mail</i> bappeda.pagaralam@gmail.com; c. aplikasi Sistem Informasi Layanan Perencanaan http://www.silaper.bappeda.pagaralam.org

B. Pelayanan Informasi Data Pembangunan Daerah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99); 5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 436); 11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 (Lembaran

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6); 12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1); 13. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 49).
2	Persyaratan Pelayanan	Pengguna yang datang wajib mengisi form berisi nama dan tujuan penggunaan data serta menyertakan fotocopy KTP dan nomor HP.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Permintaan data disampaikan melalui surat tertulis ditujukan kepada Kepala Bappeda Kota Pagar Alam; 2. Kepala Bappeda mendisposisikan surat permohonan kepada Kepala Bidang yang membidangi; 3. Kepala Bidang mendisposisikan surat permohonan kepada Kepala Sub Bidang/Staf yang membidangi; 4. Kepala Sub Bidang yang membidangi memproses permintaan data yang dimaksud kemudian menyajikannya dalam bentuk surat tertulis kemudian menyampaikannya kepada pemohon.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Jawaban permintaan informasi melalui surat (baik surat biasa maupun elektronik) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat diterima.
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis).
6	Produk Layanan	Layanan informasi data capaian pembangunan daerah Kota Pagar Alam.
7	Pengelolaan pengaduan	1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Kota Pagar Alam Jalan Laskar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pagar Alam Gunung Gare Kota Pagar Alam; 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: a. telepon (0730) 623500/085269894079 b. e-mail bappeda.pagaralam@gmail.com ; c. aplikasi Sistem Informasi Layanan Perencanaan http://www.silaper.bappeda.pagaralam.org

C. Pelayanan Informasi Dan Fasilitasi Inovasi Daerah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); 2. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 128 Tahun 2020 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Persyaratan Pelayanan Inovasi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar 2. Surat Usulan 3. Profil Inovasi
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Inovasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Daerah mengusulkan Inovasinya kepada Kepala Bappeda; 2. Perangkat Daerah mengirimkan profil inovasinya; 3. Kepala Bappeda mendisposisi profil inovasi untuk ditindaklanjuti; 4. Bidang Litbang pada Bappeda selaku Koordinator dan Fasilitator meverifikasi inovasi dari perangkat daerah.
4	Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja.
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis).
6	Produk	Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Profil Inovasi.
7	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Kota Pagar Alam Jalan Laskar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pagar Alam Gunung Gare Kota Pagar Alam; 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ol style="list-style-type: none"> a. telepon (0730) 623500/085269894079; b. e-mail bappeda.pagaralam@gmail.com; c. aplikasi Sistem Informasi Layanan Perencanaan http://www.silaper.bappeda.pagaralam.org

D. Pelayanan Informasi Dan Fasilitasi Penelitian Dan Pengembangan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546).
2	Persyaratan Pelayanan Kelitbangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar 2. Surat Usulan 3. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3	Prosedur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Kelitbangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Daerah mengusulkan judul kajian kepada Bappeda; 2. Kepala Bappeda mendisposisi usulan kajian untuk ditindaklanjuti; 3. Kasubbid melaporkan hasil inventarisasi usulan kajian kepada Kabid Litbang; 4. Kabid Litbang mengusulkan hasil inventarisasi kelitbangan untuk diverifikasi oleh tim; 5. Tim memverifikasi usulan kajian; 6. Kasubbid sesuai bidang kajian menerima hasil verifikasi usulan kajian dari tim verifikasi; 7. Kepala Bappeda Litbang mendisposisi usulan kajian untuk ditindaklanjuti; 8. Kasubbid sesuai bidang kajian mendokumentasikan dan melaksanakan hasil disposisi Kepala Bappeda.

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja.
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis).
6	Produk	Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK).
7	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Kota Pagar Alam Jalan Laskar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Pemerintahan Kota Pagar Alam Gunung Gare Kota Pagar Alam; 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ol style="list-style-type: none"> a. telepon (0730) 623500/085269894079; b. e-mail bappeda.pagaralam@gmail.com; c. aplikasi Sistem Informasi Layanan Perencanaan http://www.silaper.bappeda.pagaralam.org

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 46 TAHUN 2021

TENTANG : STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PADA
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
PAGAR ALAM

TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2021

MAKLUMAT PELAYANAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

*“SELURUH APARATUR SIPIL NEGARA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM MENYATAKAN SANGGUP
UNTUK MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN. APABILA KAMI TIDAK MEMATUHI
STANDAR PELAYANAN KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”*

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI